

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kota Balikpapan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan segala akibat yang dimunculkannya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.
8. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD; dan
- c. Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 3

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dari Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Bencana;
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
 2. Seksi Logistik dan Perbekalan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian, analisa dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan dalam penanggulangan bencana daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana

Pasal 10

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat, pascabencana.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemeliharaan bangunan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional penanggulangan bencana daerah serta kendaraan dinas, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin Oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian, perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup Unsur Pelaksana BPBD;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
- h. pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional penanggulangan bencana daerah serta kendaraan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan Program, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis BPBD;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD;

- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPBD;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- d. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. menyusun neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan monitoring, identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan risiko daerah rawan bencana dan kebakaran;
- e. pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana dan kebakaran;
- f. pelaksanaan monitoring, identifikasi dan pendataan serta evaluasi dan pemetaan kejadian bencana dan kebakaran;
- g. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi terhadap daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana dan kebakaran;
- h. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana dan kebakaran;
- i. pelaksanaan peningkatan pengembangan sistem penanganan bencana dan kebakaran secara terpadu;
- j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana dan kebakaran;
- k. perencanaan sumber daya manusia serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Relawan dalam penanganan bencana dan kebakaran;
- l. pelaksanaan penyajian data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pencegahan Bencana;
- b. merumuskan kebijakan teknis Seksi Pencegahan Bencana;
- c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pada rawan bencana dan kebakaran.
- d. melaksanakan monitoring, identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan risiko daerah rawan bencana;
- e. menyusun standar operasional prosedur persyaratan pencegahan bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial;
- f. menyusun standar operasional prosedur persyaratan pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan;
- g. menyusun program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan metode dan peralatan pencegahan kebakaran;
- h. melaksanakan pemberian layanan sertifikasi/rekomendasi persyaratan laik fungsi bidang kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- i. melaksanakan pemberian layanan perizinan penggunaan alat pemadam kebakaran;
- j. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat atau instansi pemerintah terhadap penyimpanan, pengangkutan dan pengamanan barang dan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bencana kebakaran;
- k. melaksanakan inventarisasi pengawasan dan pemeriksaan berkala alat pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, *hydrant* gedung, *hydrant* halaman, *springkler*, pendeteksi asap, pendeteksi kenaikan panas, sistem alarm gedung, pompa pemadam terpasang pada gedung, Panel Kontrol, tempat penyimpanan cadangan air, *Fire Brigade* dan Manajemen Kebakaran yang digunakan, tangga darurat, lampu *emergency*, *muster point* (tempat berkumpul) pada kawasan bangunan gedung dan lingkungan, sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif atau sejenisnya yang berada pada bangunan;
- l. memantau pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana dan kebakaran;
- m. meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan bencana dan kebakaran secara terpadu;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Pencegahan Bencana;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis Seksi Kesiapsiagaan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
- d. mengorganisasikan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- e. menyiapkan lokasi evakuasi;

- f. melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana dan kebakaran;
- g. menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi dalam rangka kegiatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi terhadap tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- h. merencanakan sumber daya manusia dan menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Relawan dalam penanganan bencana dan kebakaran;
- i. merencanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana dan kebakaran;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Kesiapsiagaan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas kegiatan tanggap darurat dan logistik;
- d. pengoordinasian pembentukan Tim Reaksi Cepat;
- e. penyusunan rencana operasi tanggap darurat dan logistik;
- f. penyusunan standar operasional prosedur tanggap darurat dan logistik;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang tanggap darurat dan logistik;
- h. pelaksanaan pengelolaan logistik pada saat bencana dan kebakaran;
- i. pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- j. penyajian data dan informasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- k. pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang kedaruratan dan Logistik;
- l. pelaksanaan monitoring, identifikasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan

- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan penentuan/penetapan status keadaan darurat bencana dan kebakaran;
- d. menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- e. menyusun standar operasional prosedur tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- f. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan kebakaran;
- g. menyiapkan peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana dan kebakaran;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana, meliputi:
 - 1. air bersih;
 - 2. pangan;
 - 3. sandang;
 - 4. pelayanan kesehatan/psikologis; dan
 - 5. penampungan/tempat hunian;
- i. melaksanakan pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- j. melaksanakan pengkajian secara cepat, tepat dan akurat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan kemampuan sumber daya pada saat bencana dan kebakaran;
- k. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- n. melaksanakan monitoring, identifikasi, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Seksi Logistik dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Logistik dan Perbekalan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Logistik dan Perbekalan;
- c. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. menyusun sistem manajemen/pengelolaan peralatan, logistik dan perbekalan untuk pada saat tanggap darurat;

- e. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana dan kebakaran;
- f. mengoordinasikan pengerahan dan pengangkutan peralatan, logistik dan perbekalan ke lokasi bencana dan kebakaran;
- g. melaksanakan penerimaan dan pendistribusian peralatan logistik dan perbekalan di lokasi bencana dan kebakaran;
- h. menyajikan data dan informasi Seksi Logistik dan Perbekalan;
- i. melaksanakan fasilitasi proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina untuk bantuan luar negeri;
- j. menyusun laporan kegiatan penggunaan peralatan, logistik dan perbekalan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Logistik dan Perbekalan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
- d. perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan/pembangunan kembali daerah/lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- f. penyajian data dan informasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi;
- c. menyusun rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum berdasarkan survei, investigasi dan desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah bencana dan kebakaran;
- d. melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kebakaran;
- e. mengoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat terkena bencana dan kebakaran;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana dan kebakaran;
- g. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana dan kebakaran;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rekonstruksi pada wilayah pascabencana dan kebakaran;
- i. menyusun laporan kegiatan penggunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah dan atau pihak lainnya;
- j. menyajikan data dan informasi Seksi Rehabilitasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Rehabilitasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rekonstruksi;
- c. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam perbaikan/pembangunan kembali daerah/lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- d. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- e. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Rekonstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2013
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI